



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax.(0370) 636041

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI
NOMOR : 1680/UN18/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP : 19620804 198609 1 001
Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama (gol. IV/e)
Jabatan : Rektor Universitas Mataram

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :


Nama : Dr. Rr. Cahyowati, SH., MH.
NIP : 19650517 199001 2 001
Pangkat/golongan ruang : Pembina (gol. IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Mataram

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 28049/A2.7/KP/2005 tanggal 30 April 2005 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2005 dan berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nomor : 268/UN18.4/KP/2012 tanggal 2 Februari 2012 terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012 telah nyata melaksanakan tugas kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007, Saudara Dr. Rr. Cahyowati, SH., MH. berhak menerima tunjangan dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah surat pernyataan ini ditandatangani.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

li surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram di Mataram.

Mataram, 11 Februari 2012
Rektor

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Kepala BKN up. Deputi Bid. Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
4. Dekan Fak. Hukum Unram di Mataram;
5. Kabag. Keuangan Unram di Mataram;
6. PNS yang bersangkutan.

(z: data/irpan-hutek-sk.fungsional. hal.6-)